



PENETAPAN

Nomor 389/PDT.P/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

Muhammad Lumadi, Tempat Tanggal Lahir di Bojonegoro, 25 Mei 1955 (68 Tahun), NIK. 3276022505550003, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pensiunan, Tempat Tinggal di Jl. Perak 1, Blok A No. 29, RT.001 RW.018, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Sanusi,S.H., Saipul Anwar,S.H., Irwan,S.H., Gillang Gandi Mukthi,S.H., M.H., dan Lutfi Zakaria Mubarak,S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum SAIPUL & MUKTHI. yang beralamat di Jalan Pkp Raya, Nomor 03, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 24 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 12 Oktober 2023 dengan Nomor Reg ; 1004/SK/Pdt/2023/PN.Dpk, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 389/Pdt.P/2023/PN Dpk tertanggal 09 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor : 389/Pen.Pdt.P/2023/PN Dpk tertanggal 09 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 09 Oktober 2023 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata permohonan di bawah Nomor 389/Pdt.P/2023/PN.Dpk dan telah dilakukan perbaikan permohonan dari Permohonan ganti nama menjadi permohonan Penetapan nama yang sama Pemohon telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon warga negara Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk 3276022505550003, tanggal 09-10-2012 atas nama Muhammad Lumadi (Abdul Latif) yang dikeluarkan Dinas Pendudukan dan catatan sipil oleh Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang sah yang bernama Prawiro Dikromo (Ayah Pemohon) dan Sumarmi (Ibu Pemohon);
3. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bojonegoro, pada Tanggal 25 Mei 1955, sesuai dengan surat keterangan lahir nomor: ?74.1/63/IX/2023. Yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat;
4. Bahwa Pemohon menikah dengan Iswanarti dan kemudian bercerai dengan menggunakan nama Abdul Latif, sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 588/AC/2010/PA.Jak.Tim yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta "Tlmur, tertanggal 28 September 2010;
5. Bahwa kemudian Pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama Muhammad Lumadi bahkan segala surat-surat resmi/penting juga sudah menggunakan nama tersebut;
6. Bahwa nama Muhammad Lumadi tersebut dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), sedangkan di Akta Cerai Nomor: 588/AC/2010/PA.Jak.Tim. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, tertanggal 28 September 2010, nama Pemohon tertulis atas nama Abdul Latif;
7. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan bahwa Pemohon yang bernama Muhammad Lumadi yang Lahir di Bojonegoro, pada Tanggal 25 Mei 1955, seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dengan Abdul Latif yang tertulis di Akta Cerai Nomor : 588/AC/2010/PA.Jak.Tim. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, tertanggal 28 September 2010, sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;

8. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Depok;

9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Depok, Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Muhammad Lumadi yang Lahir di Bojonegoro, pada Tanggal 25 Mei 1955 dengan Abdul Latif adalah nama satu orang yang sama;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32760225055550003 atas nama Muhammad Lumadi;
2. Bukti P-2: Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/63/IX/2023-Pem & Tib atas nama Muhammad Lumasi;
3. Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor : 588/AC/2010/PA/Jak,Tim, tertanggal 30 Desember 1996;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kartu Keluarga WNI Nomor : 5005.018322 atas nama Kepala Keluarga abdul latif;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kartu Keluarga WNI Nomor : 3276022210070225 atas nama Kepala Muhammad Lumadi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas seluruhnya telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan untuk bukti P-4 berupa foto copy dari foto copy tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Murgito;

- Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan ini karena hendak mengajukan permohonan nama Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1990;
- Bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal Jl. Perak 1, Blok A No. 29, RT.001 RW.018, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu Prawiro Dikromo dan Sumarmi;
- Bahwa Pemohon dilahirkan Bojonegoro, pada Tanggal 25 Mei 1955, sesuai dengan surat keterangan lahir nomor : 474.1/63/IX/2023, Yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin mengganti namanya yang semula Abdul Latif menjadi Muhammad Lumadi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Iswinarti;
- Bahwa Pemohon dengan Istrinya sudah bercerai;
- Bahwa Abdul Latif menjadi Muhammad Lumadi adalah orang yang sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti namanya karena nama yang ada Akta Cerai tertulis dengan nama Abdul Latif sedangkan di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tertulis dengan nama Muhammad Lumadi dan untuk pengurusan administrasi pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Daryanto;

- Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan ini karena hendak mengajukan permohonan nama Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1990;
- Bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal Jl. Perak 1, Blok A No. 29, RT.001 RW.018, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu Prawiro Dikromo dan Sumarmi;
- Bahwa Pemohon dilahirkan Bojonegoro, pada Tanggal 25 Mei 1955, sesuai dengan surat keterangan lahir nomor : 474.1/63/IX/2023, Yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin mengganti namanya yang semula Abdul Latif menjadi Muhammad Lumadi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Iswinarti;
- Bahwa Pemohon dengan Istrinya sudah bercerai;
- Bahwa Abdul Latif menjadi Muhammad Lumadi adalah orang yang sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti namanya karena nama yang ada Akta Cerai tertulis dengan nama Abdul Latif sedangkan di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tertulis dengan nama Muhammad Lumadi dan untuk pengurusan administrasi pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dengan penetapan nama Pemohon yang mana nama Muhammad Lumadi dan Abdul Latif adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Murgito dan saksi Daryanto yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang tercatat atas nama Muhammad Lumadi yang sekarang ini bertempat tinggal di Jl. Perak 1, Blok A No. 29, RT.001 RW.018, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, yang mana wilayah tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, oleh karenanya Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Lahir diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama Muhammad Lumadi anak ke tujuh laki-laki yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 25 Mei 1955 dari pasangan suami istri Prawiro Dikromo dan Sumarmi sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/63/IX/2023-Pem & Tib tanggal 25 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Cerai diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Iswinarti Binti Suparman dan pernikahan Pemohon tersebut telah diputus cerai oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagaimana Akta Cerai Nomor 588/AC/2010/PA.Jkt.Tim tanggal 28 September 2010 yang mana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Pemohon menikah Pemohon tercatat atas nama Abdul Latif Bin Prawiro Dikromo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-4 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang terdaftar atas nama Muhammad Lumadi yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 25 Mei 1955;

Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan nama Pemohon yang tercatat dalam dokumen-dokumen milik Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Lahir dan Kutipan Akta Cerai yang mana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Lahir Pemohon tercatat atas nama Muhammad Lumadi yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 25 Mei 1955 sedangkan dalam Kutipan Akta Cerai Pemohon tercatat atas nama Abdul Latif yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 25 Mei 1955, sehingga berdasarkan fakta tersebut Pemohon memiliki dua nama yang berbeda tersebut dikarenakan Pemohon pada saat menikah Pemohon terdapat kesalahan nama Pemohon, sehingga nama Muhammad Lumadi dengan nama Abdul Latif tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan bahwa penetapan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk (yang bersangkutan) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa penetapan nama Pemohon tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan Pemohon dikemudian hari sehingga Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat mengurus penyesuaian data kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan terhadap permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan merubah sekedar amar redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan tetap kepada Kepala kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, untuk melakukan penyesuaian nama Muhammad Lumadi yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga dan Surat Keterangan Lahir dengan nama Abdul Latif yang tercatat dalam Kutipan Akta Cerai adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas perubahan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Muhammad Lumadi yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Lahir dengan nama Abdul Latif yang tercatat dalam Kutipan Akta Cerai adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, untuk melakukan penyesuaian nama Muhammad Lumadi yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Lahir dengan nama Abdul Latif yang tercatat dalam Kutipan Akta Cerai adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp144.500,- (seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh kami Fausi, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Depok, dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ema Nur Rahmawati, SH.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera pengati,

Hakim,

Ema Nur Rahmawati, SH.M.H

Fausi, S.H., M.H



Perincian biaya :

-	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
-	Biaya proses perkara	: Rp. 50.000,-
-	Pengadaan	: Rp. 4.500,-
-	Biaya Sumpah	: Rp. 30.000,-
-	PNBP biaya panggilan	: Rp 10.000,-
-	Meterai	: Rp. 10.000,-
-	Redaksi	: Rp. 10.000,- +
Jumlah		:Rp. 144.500,- (seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);